

**PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN  
DI DESA BANGUN SARI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR  
KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**



**OLEH :  
WENDI SIMARMATA  
NPM : 151010081**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

### SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WENDI SIMARMATA  
NPM : 151010081  
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU, 20 MEI 1997  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Alamat : Jl. PURWOSARI, GANG HK  
Judul Skripsi : Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupater Kampar di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Desember 2019

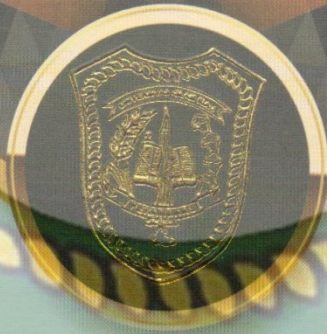
Saya menyatakan,



(Wendi Simarmata)

No. Reg. 258/IV/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 122580305 / 29%



**Sertifikat**  
**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**Wendi Simarmata**

**151010081**

Dengan Judul :

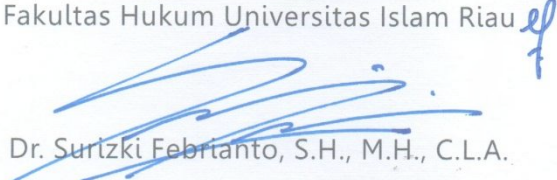
Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 4 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



## UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : WENDI SIMARMATA

NPM : 151010081

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing I : Dr. H. Syafriadi, S.H.,M.H

Pembimbing II : Aryo Akbar, S.H.,M.H

Judul Skripsi : Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

| No | Tanggal    | Berita Acara Bimbingan                                                                  | PARAF         |              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|    |            |                                                                                         | Pembimbing II | Pembimbing I |
| 1  | 26-08-2019 | - Perbaiki Abstrak<br>- Perbaiki Daftar Isi<br>- masukkan Undang-Undang Keuangan Negara |               |              |
| 2  | 11-09-2019 | - Kutipan harus jelas<br>- masukkan peraturan bupati<br>- Tambah Responden              |               |              |
| 3  | 07-10-2019 | - Perbaiki Tata Cara Penulisan Skripsi<br>- masukkan persyaratan penyaluran dana desa   |               |              |
| 4  | 14-10-2019 | - menambahkan pendapat pakar<br>- masukkan pendapat penulis dalam bab 3                 |               |              |

|    |            |                                                                                                                                                                      |  |  |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 5  | 15-10-2019 | - ACC Pembimbing II dapat dilanjutkan ke Pembimbing I                                                                                                                |  |  |
| 6  | 23-10-2019 | - Fenomena jelaskan di abstrak<br>- Kesimpulan di Abstrak di sederhanakan, tidak berbelit-belit<br>- di Abstrak sertakan saran pada alinea ke IV                     |  |  |
| 7  | 29-10-2019 | - perbaiki tulisan pada bab I<br>- jelaskan permasalahan di Latar Belakang<br>- setiap sumber data font 10<br>- perbaiki jarak antara paragraf                       |  |  |
| 8  | 04-11-2019 | - Masalah Pokok berhubungan dengan Kesimpulan<br>- jelaskan faktor penghambat secara rinci<br>- gambarkan desa bangun sari secara luas                               |  |  |
| 9  | 19-11-2019 | - Populasi di Tambah<br>- tambah halaman skripsi jadi 90 halaman<br>- tambah jumlah buku pada daftar pustaka<br>- perbaiki abstrak pada alinea ke I dan alinea ke IV |  |  |
| 10 | 02-12-2019 | - ACC Pembimbing I dapat dilanjutkan untuk ujian konprehensif                                                                                                        |  |  |

Pekanbaru, 03 Desember 2019

Mengetahui

A.n Wakil Dekan I

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bangun Sari  
Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar di tinjau dari Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

**WENDI SIMARMATA**  
**NPM : 151010081**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Syafriadi, S.H., M.H**

**Aryo Akbar S.H., M.H**

**Mengetahui**

**An. Dekan,**

**Dr. Admiral S.H., M.H**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0172/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
- 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6 Permenristek Dikti Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
- 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
- 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan 1 Menunjuk
- |                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Nama               | : Dr. H. Syafridi, S.H., M.H.               |
| NIP/NPK            | : 16 06 02 592                              |
| Pangkat/Jabatan    | : Penata/III/c                              |
| Jabatan Fungsional | : Lektor                                    |
| Sebagai            | : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa |
- 
- |                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                  | : WENDI PRATAMA SIMARMATA                                                                                                                              |
| NPM                   | : 15 101 0081                                                                                                                                          |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara                                                                                                                |
| Judul skripsi         | : PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BANGUN SARI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. |
- 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 17 Juli 2019  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0172/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : ARYO AKBAR, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 1020038101  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I. III/B  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : WENDI PRATAMA SIMARMATA  
NPM : 15 101 0081  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara  
Judul skripsi : PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BANGUN SARI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 17 Juli 2019  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 361 /KPTS/FH-UIR/2019**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/AR-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :  
117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- |               |   |                                                                                                                                                                       |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N a m a       | : | Wendi Simarmata                                                                                                                                                       |
| N.P.M.        | : | 151010081                                                                                                                                                             |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum                                                                                                                                                            |
| Judul Skripsi | : | Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- |                                      |   |                                          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------|
| Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H          | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi   |
| Aryo Akbar, S.H., M.H                | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji metodologi     |
| Moza Della Fudika, S.H., M.H         | : | Notulis                                  |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 14 Desember 2019  
Dekan,

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 361 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019, pada hari ini **Senin tanggal 16 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Wendi Simarmata  
N P M : 151010081  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Tanggal Ujian : 16 Desember 2019  
Waktu Ujian : 14.00 - 15.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK : 3,48  
Predikat Kelulusan : **sangat memuaskan**

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H.

Aryo Akbar, S.H., M.H.

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H.
2. Aryo Akbar, S.H., M.H.
3. Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.H., M.Si

1.

3.

Notulen

4. Moza Della Fudika, S.H., M.H.

4.

Pekanbaru, 16 Desember 2019  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H.  
NIK. 080102332



## ABSTRAK

Pemanfaatan dana desa dalam pembangunan sebenarnya untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah dilakukan berdasarkan musyawarah rencana pembangunan, baik fisik berupa sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa, penulis juga melihat dalam hal pemanfaatan dana desa masyarakat desa kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa, kebanyakan kegiatan yang dilaksanakan atas dasar inisiatif aparat pemerintah desa, dana desa tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menetapkan masalah pokok pertama yaitu Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa tersebut.

Penelitian ini dilihat dari jenis penelitiannya, menggunakan metode penelitian *observasional research* yaitu dengan cara survey, yang mana penulis langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang rincian penggunaan dana desa yang data tersebut diambil dari kantor Desa Bangun Sari.

Hasil dari penelitian ini, pelaksanaan pemanfaatan dana desa di desa bangun sari kecamatan kampar kiri hilir kabupaten kampar menurut hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pemanfaatan dana desa di desa bangun sari sudah berjalan dengan baik dilihat dari pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, namun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga pemanfaatan dari dana desa tersebut belum maksimal. Faktor penghambat dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa faktor penghambat dalam pemanfaatan dana desa di desa bangun sari adalah sumber daya aparat desa yang belum memiliki kompetensi karena kurangnya pengetahuan serta tidak adanya pelatihan terhadap aparat desa mengenai pengelolaan dana desa, sarana dan prasarana yang masih minim, partisipasi masyarakat yang masih rendah dan cenderung pasif. Saran penulis yaitu para aparat desa kedepannya di berikan peningkatan pengetahuan dan pelatihan dan kedepannya para aparat desa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh aparat desa.

Kata Kunci : Pemanfaatan, Dana Desa, Pembangunan

## ABSTRACT

Utilization of village funds in its actual development to see the extent to which development has been carried out based on one deliberation of development plans, both physical in the form of facilities and infrastructure as well as community empowerment using village funds, the authors also see in terms of utilization of village funds the village community does not participate in development activities carried out by the government villages, most of the activities carried out on the initiative of the village government apparatus, the village fund is guided by law no. 6 of 2014 concerning villages.

Based on the background of the problem described above, the writer establishes the first problem, namely the implementation of Village fund Utilization in Bangun Sari Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency and the inhibiting Factors in the Implementation of Village fund Utilization.

This research is seen from the type of research, using observational research methods, namely by means of a survey, where the authors go directly to the research location to obtain the data needed by using data collection tools in the form of interviews and questionnaires. The nature of this research is descriptive in that it gives a clear picture of the details of the use of village funds for which the data was taken from the Bangun Sari Village office.

The results of this study the implementation of the use of village funds in bangun sari village kampar kiri hilir district kampar regency according to the result of research by the author that the utilization of village funds in the bangun sari village has been going well seen from the development that has been carried out by the village government, but not yet fully running in accordance with law no. 6 of 2014 concerning village, so that the utilization of the village funds has not been maximized. Inhibiting factors from the results of the study conducted by the author is known that the inhibiting factor in the utilization of village funds in bangun sari village are village apparatus resources that are not yet qualified and do not yet have competence due to low education levels and the absence of training of village apparatuses, facilities and infrastructure that are still minimal, community participation is still low and tends to be passive. The authors suggestion is that the village apparatus in the future be given increased knowledge and training and in the future the village apparatus conducts socialization to the community of activities to be carried out by the village apparatus.

Keywords : Utilization, Village fund, Development

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan seperti apa yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran-saran demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini tentu saja penulis banyak menemui kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral., S.H., M.,H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;

5. Bapak S. Parman., S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Abdul Hadi Anshary., S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara terima kasih atas motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Syafriadi, S.H., M.H selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis serta masukkannya dalam skripsi ini;
8. Bapak Aryo Akbar., S.H., M.H selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis serta masukkannya dalam skripsi ini;
9. Bapak Dr Zulkarnain, S, S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik yang telah membagi ilmu dan memberikan nasehat dalam masa akademik perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
11. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
12. Kepada orangtuaku tercinta, Nofarita Sihotang terima kasih atau semua jasa, doa, kasih sayang, dukungan dan semangat yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis yang tidak dapat terbalaskan;
13. Kawan – kawan seperjuangan : Rio lesmana simamora, Surya prima sakti, Fachrus khairul rasyid, Astra pratama sanjaya, Saidus syuhury, Fandi ferdian, Armada yusril nasution, Andela adelia, taufik koutama siregar dan teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 4 Desember 2019

**Wendi Simarmata**

NPM. 1510100081



## DAFTAR ISI

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL.....                            | i     |
| SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....           | ii    |
| SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....       | iii   |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....           | iv    |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....                | v     |
| PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....                  | vi    |
| PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....                 | vii   |
| SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... | viii  |
| BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU SKRIPSI.....    | ix    |
| ABSTRAK.....                                  | x     |
| KATA PENGANTAR.....                           | xi    |
| DAFTAR ISI.....                               | xii   |
| <br>BAB I PENDAHULUAN.....                    | <br>1 |
| A. Latar Belakang.....                        | 1     |
| B. Masalah Pokok.....                         | 10    |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....        | 10    |
| D. Tinjauan Pustaka.....                      | 11    |
| E. Konsep Operasional .....                   | 21    |

|                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| F. Metode Penelitian .....                                                                                                                                                          | 22 |
| G. Metode Penarikan Kesimpulan .....                                                                                                                                                | 26 |
| BAB II TINJAUAN UMUM .....                                                                                                                                                          | 27 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Desa .....                                                                                                                                                 | 27 |
| 1. Pengertian desa .....                                                                                                                                                            | 27 |
| 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa .....                                                                                                                                          | 33 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Dana Desa .....                                                                                                                                            | 42 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir<br>Kabupaten Kampar .....                                                                                     | 47 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....                                                                                                                                                  | 54 |
| A. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar<br>Kiri Hilir Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang<br>Nomor 6 Tahun 2014 .....                                      | 54 |
| B. Faktor Penghambat Dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bangun Sari<br>Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar<br>Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ..... | 70 |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                                                                | 82 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                 | 82 |
| B. Saran .....                                                                                                                                                                      | 83 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN .....                                                                                                                                                            | 84 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN .....                                                                                                                                                             | 87 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menganut Asas Desentralisasi (Penyerahan Kekuasaan dari Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah untuk Menyelenggarakan Pemerintahannya Sendiri). Dalam menyelenggarakan Pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Pelaksanaan demokrasi di indonesia dalam praktiknya menghadapi kendala yang bersifat politis dan ideologis. Sungguhpun demikian demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara. Akan tetapi setelah merdeka, praktik kehidupan demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan dinamika perkembangan politik di Indonesia (Syafriadi, 2017).

Oleh karena itu, “Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Daerah Indonesia dibagi dalam daerah Provinsi dan daerah Provinsi tersebut di bagi dalam daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten atau Kota dan dibagi bagi lagi dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-Daerah yang bersifat otonom atau bersifat Administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan di tetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan di adakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi pada permusyawaratan” (Widjaja, 2012, hal. 1).

Keberadaan Desa juga ada di dalam “Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

“Undang-Undang Desa ialah Sekumpulan aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera”.([https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Desa)).

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Desa yang dimaksud dalam Undang-Undang ialah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan upaya masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 1 Ayat 2, menyatakan bahwa dana ialah:

“Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Keikutsertaan masyarakat desa bangun sari dan pemerintah dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan terwujudnya kemajuan pada daerah. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah, otonomi akan kehilangan makna dasarnya. Melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang akan memberikan hasil yang diinginkan, sehingga akan munculnya kreasi dan daya inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain. Disamping itu, daerah dapat membangun pusat pertumbuhan daerah, mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat dan lingkungannya.

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejabaran bawah. Inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi. (Widjaja H. , 2014, hal. 77).

Ketentuan tentang tujuan pengaturan desa memperkuat posisi desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberitahu tugas, peran dan fungsi desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan bagi masyarakat guna tercapainya cita-cita bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini, pemerintah desa dalam hal mengatur desa tidak akan terlepas dari tujuan aturan tentang desa dan menjadikannya dasar dalam melaksanakan pembangunan desa.

Bahwa peran dalam mengatur dan mengurus warganya, desa diberikan kewenangan yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18-19, sebagai berikut:

“Pasal 18:

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa”.

“Pasal 19:

Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Melihat kewenangan yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa terdapat sejumlah kewenangan tersebut yang tidak ada dalam kewenangan desa melainkan menjadi kewenangan pusat dalam terwujud dekonsentrasi (pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada kepala daerah sebagai wakil pemerintahan di daerah) dan tugas pembantuan . Otonomi Daerah lahir dalam rangka memenuhi kebutuhan reformasi dan kebersamaan serta hubungan pusat dan daerah dan untuk terwujudnya pemberdayaan daerah dalam bentuk kebijakan. (Syaukuni, 2001, hal. 10) .

Untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan untuk mendapatkan sumber keuangan sendiri, serta kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan syarat dalam sistem pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, (Manan, 1995) menyebutkan bahwa, Desentralisasi khususnya otonomi dimanapun tidak dapat dipisahkan dari masalah keuangan. Hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri menyiratkan makna membelanjai diri sendiri,

Membelanjai diri sendiri atau pendapatan sendiri menunjukkan bahwa daerah mempunyai pendapatan sendiri.

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa keuangan desa dan pendapatan terdapat dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 pada Pasal 71-72, sebagai berikut:

“Pasal 71:

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa”.

“Pasal 72:

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
  - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.

Pada penelitian ini peneliti mengkaji Dana Desa di daerah Desa Bangun Sari yang terdapat salah satu desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yang telah menerima Dana Desa, berdasarkan survey yang peneliti lakukan pada tanggal 20 bulan 11 tahun 2018 di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dapat diketahui bahwa Desa Bangun Sari Dengan Penduduk 1139 yang terdiri dari 607 jiwa berjenis kelamin laki laki dan 532 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Berikut tabel rincian anggaran pendapatan Desa tahun 2018

| No | Uraian Pendapatan                          | Jumlah        |
|----|--------------------------------------------|---------------|
| 1  | Dana Desa                                  | 727.966.000   |
| 2  | Bagi Hasil Pajak dan Rertibusi             | 30.425.000    |
| 3  | Alokasi Dana Desa                          | 473.202.000   |
| 4  | Bantuan Keuangan Provinsi                  | 100.000.000   |
| 5  | Jumlah Seluruh Pendapatan Desa Bangun Sari | 1.331.593.000 |

Sumber : Bendahara Desa Bangun Sari.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Bangun Sari menerima Dana Desa sebesar Rp. 727.966.000 juta, jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 30.425.000 juta, jumlah Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 437.202.000 juta, jumlah Bantuan Keuang Provinsi sebesar Rp. 100.000.000 juta jadi jumlah total seluruh pendapatan Keuangan Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.331.593.000 juta. Sebagai perbandingan Pendapatan Keuangan Desa Bangun Sari penulis mengambil data Pendapatan Desa Bangun Sari pada tahun 2017.

Berikut tabel jumlah pendapatan Desa Bangun Sari tahun 2017

| No | Uraian Pendapatan                          | Jumlah        |
|----|--------------------------------------------|---------------|
| 1  | Dana Desa                                  | 758.582.000   |
| 2  | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi             | 21.823.000    |
| 3  | Alokasi Dana Desa                          | 362.709.000   |
| 4  | Jumlah Seluruh Pendapatan Desa Bangun Sari | 1.143.114.000 |

Sumber : Bendahara Desa Bangun Sari.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Bangun Sari menerima Dana Desa sebesar Rp. 758.582.000, jumlah Bagi Hasil pajak dan Retribusi sebesar Rp. 21.823.000, jumlah Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 362.709.000, jadi jumlah total pendapatan Desa Bangun pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.143.114.000. yang menjadi perbedaan pendapatan Desa Bangun sari antara tahun 2018 dengan tahun 2017 adalah Pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi, dimana pada tahun 2018 Desa Bangun Sari mendapatkan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi sedangkan pada tahun 2017 Desa Bangun Sari tidak mendapatkan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi. Selisih Jumlah seluruh Pendapatan Desa Bangun Sari pada tahun 2017 dengan 2018 adalah sebesar Rp. 188.479.000.

Saya melakukan penelitian di Desa Bangun Sari untuk melihat sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan oleh aparat desa bangun sari apakah sudah sesuai dengan musyawarah rencana pembangunan dan untuk melihat hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Penulis melihat juga Kurangnya Transparansi dari Aparatur Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa tersebut, Aparatur Desa tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembangunan yang akan dilakukan, dan pembangunan yang akan dilakukan tersebut kebanyakan atas usulan Kepala Desa, tanpa musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat Desa. Seperti yang ada di dalam jurnal (Ash-Shidiqq, 2018) Makna keterbukaan dalam hal mengoleleh keuangan desa, pengelolaan uang tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam prinsip ini, seharusnya semua sumber serta pengeluaran untuk desa dapat dilihat serta diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Serta kurang dilibatkannya masyarakat desa dalam pembangunan.

Dalam penelitian ini saya hanya meneliti tentang pemanfaatan yang bersumber dari Dana Desa saja yang berjumlah sebesar Rp. 727.966.000,00, dengan jumlah dana desa yang besar tersebut maka saya semakin tertarik untuk meneliti pemanfaatan dana desa tersebut.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan baik fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di desa khususnya di desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

Dari uraian uraian yang telah dijelaskan seperti yang sudah di bahas di atas maka penulis perlu untuk meneliti permasalahan yang ada yang berhubungan dengan pemanfaatan dana desa maka saya mengambil judul **“Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Di Tinjau Dari Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”**.

## **B. Pokok Masalah**

Sebagaimana yang telah dikemukakan dan di uraikan dalam Latar Belakang masalah, maka penulis mengambil masalah pokok sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Apakah Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Pokok Masalah yang di tulis oleh penulis maka tujuan yang penulis ingin tau ialah:

- a. Untuk mengetahui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bangunsari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Dari segi Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjelaskan tentang Pemanfaatan dana desa serta Faktor Penghambatnya dalam pembangunan di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupater Kampar.

### b. Manfaat Praktis

Dari segi Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Aparatur desa untuk meningkatkan pelayanan, pembangunan, serta melibatkan masyarakat desa tersebut dalam pembangunan.

## D. Tinjauan Pustaka

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Widjaja H. , 2005, hal. 36)

Setiap penelitian yang di lakukan oleh seorang penulis membutuhkan teori sebagai tolak ukur untuk menyelesaikan suatu permasalahan maka diperlukan teori, adapun teori hukum sebagai berikut :

## 1. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang di artikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. (Sampara, 2011, hal. 40).

## 2. Teori Tanggung Jawab

Menurut (Muhammad, 2010, hal. 503) teori tanggung jawab perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori sebagai berikut:

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Menurut (Mertokusumo, 2009, hal. 21) kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

“Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 mengakui Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Otonomi Daerah”.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut (Sudirwo, 1985, hal. 62) aspek-aspek tata pemerintahan desa terdiri dari :

- a. Administrasi pemerintahan Desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan pemerintahan, perkantoran Desa, keuangan Desa, kependudukan, Pertahanan dan sebagainya.
- b. Administrasi pembangunan Desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan bantuan pembangunan Desa, pengaturan pembangunan, lomba-lomba Desa dan sebagainya.

- c. Administrasi pembinaan masyarakat, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan pembinaan masyarakat Desa, baik yang diselenggarakan masyarakat maupun instansi-instansi sektorial.
- d. Manajemen dan kepemimpinan Desa, yaitu suatu proses pencapaian tujuan Desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, actuating, dan pengawasan pembangunan Desa. Sedangkan kepemimpinan Desa adalah usaha sekelompok orang yang menduduki posisi pimpinan formal maupun Nonformal dalam membangkitkan dan memotivasi Desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Adapun tugas-tugas pemerintahan adalah :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadinya pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah.
2. Memelihara ketertiban dan menjaga tidak terjadinya bentrok dalam masyarakat.
3. Menjamin perlakuan yang adil terhadap setiap warga negara Indonesia.
4. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
5. Menerapkan kebijakan ekonomi dalam masyarakat. (Rasyid, 2002, hal. 14).

Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dipengaruhi oleh seorang pemimpin apabila pemimpinnya menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan menjalankan kewenangannya sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan terciptanya tata pemerintahan yang baik, sebaliknya apabila pemerintahan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maka yang tercipta tata pemerintahan yang tidak baik dan ini akan berpengaruh pada masyarakat. Kepemimpin dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan pelayanan pada masyarakat dengan maksimal sehingga

dengan meningkatkan mutu pelayanan berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau aparatur desa dalam mewujudkan tujuan organisasi desa tersebut.

Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih melalui pemilihan kepala desa, yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. “Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25 menyatakan bahwa pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa”.

#### Dana Desa

Untuk melakukan pembangunan di perlukan dana agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik dan terlaksana dengan yang di harapkan, dana yang didapat dari beberapa sumber penerimaan negara yaitu sebagai berikut:

1. Bumi, Air dan kekayaan alam
2. Pajak-pajak, Bea dan Cukai
3. Penerimaan Negara, Bukan Pajak (non-tax)
4. Hasil Perusahaan Negara
5. Sumber-sumber lain, seperti : pencetakan uang dan pinjaman. (Bohari, 2016, hal. 11).

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 212, Keuangan Desa adalah “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”.

Desa merupakan Badan Pemerintah Negara yang terendah yang terdekat yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu desalah yang paling besar atau mendekati beberapa dan siapa penduduknya, apa mata pencaharian penduduknya. Dan berapa jumlah pengangguran dan sebagainya. (Ningrat, 2002)

Peraturan menteri keuangan Nomor 241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Dana Desa adalah “dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan”.

Peraturan Bupati Kabupaten Kampar No. 9 Tahun 2017, Pasal 8, Persyaratan Penyaluran Dana Desa, penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Untuk tahap 1 (pertama) 60% (enam puluh persen), kepala desa mengajukan permohonan permintaan dana desa kepada bupati kampar c/q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
  - a) Fotokopy Rekening Kas Desa
  - b) Fotokopy SK Bendahara Desa
  - c) Fotokopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa
  - d) Dokumen rencana kerja pemerintah desa
  - e) Laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya
  - f) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya
  - g) Bendaharawan pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan dana desa tahap 1 dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
2. Untuk tahap II (kedua) 40% (empat puluh persen) Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan dana desa kepada bupati kampar c/q kepala dinas

pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kampar melalui camat dengan persyaratan :

- a) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Semester I
- b) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I yang telah digunakan paling kurang 50% (lima puluh persen)
- c) Khusus untuk surat pertanggung jawaban tahap I disampaikan kepada camat melalui tim verifikasi kecamatan untuk diperiksa kebenarannya, selanjutnya menjadi arsip pemerintah desa untuk disimpan oleh bendahara desa,.
- d) Rekomendasi dari camat yang dilengkapi dengan berita acara tim verifikasi kecamatan
- e) Bendaharawan pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan dana desa tahap II dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Dana desa ialah salah satu pembahasan dalam Undang-Undang desa, untuk menetapkan anggaran desa berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan suatu daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa karena pembahasan yang begitu penting, para perwakilan menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa .

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk kepentingan pembangunan desa tersebut yang menjadi Tanggungjawab desa. Dana Desa tersebut digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara) APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

#### Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat

Dalam melaksanakan pembangunan desa diperlukan beberapa aspek penting yaitu: pemberdayaan, partisipasi, kemandirian lokal. Pemberdayaan perdesaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

pengambilan keputusan (kebijakan), pemanfaatan sumber daya, pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembangunan desa. Dan kemandirian lokal mengandung arti bagaimana masyarakat desa dapat memegang kendali penyelenggaraan pembangunan dan menentukan sendiri keputusan yang dianggap penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Nurman, 2015, hal. 252).

Pembangunan desa, bentuk dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang terdapat berbagai beberapa macam kegiatan serta program kegiatan yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat di desa tersebut. Kegiatan serta program yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak hanya untuk kemajuan masyarakat desa tetapi juga untuk meningkatkan peran serta dari masyarakat dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Arti dari pembangunan tidak hanya bangunan yang terlihat saja tetapi juga juga pembangunan jati diri dari masyarakat itu sendiri.

Keikutsertaan masyarakat desa di dalam pembangunan sangat mempengaruhi jalannya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dengan diikutsertakannya masyarakat maka pembangunan desa tersebut akan sesuai dengan keinginan dari masyarakat desa dan masyarakat tersebut dapat berkembang dengan sendirinya, serta kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik.

Secara luas peningkatan kualitas masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat itu sendiri, dengan di tingkatkannya kualitas masyarakat maka akan berdampak pada pendapatan masyarakat dan masyarakat akan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Sarana dan Prasarana merupakan fasilitas fisik yang berguna untuk mendukung pemerintahan seperti sarana transportasi jalan raya, bangunan-bangunan, perkantoran dan sekolah, telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan air bersih yang kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastuktur yang handal, adapun ruang lingkup permbangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur transportasi pedesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa yaitu jalan, jembatan;
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian yaitu irigasi pedesaan;
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat meliputi penyediaan air bersih, sanitasi pedesaan. (Beratha, 1991, hal. 89).

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk memberikan penafsiran, pemahaman dan agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam penelitian penulis baik dalam penelitiannya maupun pembahasannya secara lebih lanjut, maka penulis dalam hal ini perlu memberikan batasan di dalam judul penelitiannya sebagai berikut.

Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna, pemanfaatan dalam hal ini ialah sesuatu yang berguna, dan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat desa, bukan hanya untuk sebagian masyarakat di pedesaan.

Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten guna kesejahteraan dan pemerataan pembangunan pada daerah pedesaan sehingga tercapainya tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa yang lebih baik, dana desa dapat di pergunakan untuk menunjang pembangunan desa maupun perekonomian desa di indonesia. (Widjaja H. , Otonomi Desa, 2009, hal. 133).

Pembangunan adalah serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju medernitas dalam rangka pembinaan bangsa, sedangkan infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan. (Siagian, 2008, hal. 45).

Pembangunan desa, wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan guna memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yaitu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan Penelitian yaitu suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannnya. Metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati hati. (Soekanto, 1984)

Dalam melakukukan penelitian ini, untuk melengkapi penulisan penelitian ini dan untuk mendapatkan data yang akurat serta apa yang di cari oleh penulis dapat ditemukan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Observational Research dengan cara survei langsung ke lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Waluyo, 2002)

Penelitian ini berdasarkan sifat penelitiannya dilakukan dengan cara penelitian deskriptif yakni, penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di kantor kepala desa Bangun Sari, yang berada di kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Tepatnya di RT 6 RW 2 Desa Bangun Sari.

## 3. Populasi sampel dan responden

Populasi adalah merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang merupakan karakteristik yang sama (Homogen). (Syafrinaldi, 2017, hal. 15).

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Bangun Sari, Kaur Pembangunan, Bendahara Desa Bangun Sari, Ketua RT, dan masyarakat desa dalam angkatan kerja berusia (18-56 tahun) sehingga Responden dalam penelitian ini berjumlah 20 orang.

Populasi dan responden dalam penelitian ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang penulis sajikan seperti berikut :

Tabel. 1.1

Keadaan Populasi dan Responden

| No | Keterangan              | Populasi | Sampel | Persentase |
|----|-------------------------|----------|--------|------------|
| 1  | Kepala Desa Bangun Sari | 1        | 1      | 100 %      |
| 2  | Badan                   | 5        | 1      | 20 %       |

|   |                                   |     |    |       |
|---|-----------------------------------|-----|----|-------|
|   | Permusyawaratan Desa Bangun Sari  |     |    |       |
| 3 | Kaur Pembangunan Desa Bangun Sari | 1   | 1  | 100 % |
| 4 | Bendahara Desa Bangun Sari        | 1   | 1  | 100 % |
| 5 | Ketua RT                          | 12  | 6  | 50 %  |
| 6 | Masyarakat Desa Angkatan Kerja    | 500 | 10 | 2%    |
| 7 | Jumlah                            | 520 | 20 | 4%    |

Sumber : Data lapangan setelah diolah tahun 2018

#### 4. Data dan Sumber data

Data yang dikumpul penulis kelompokan dalam dua kelompok yaitu :

1. Data Primer adalah data yang penulis peroleh bersumber dari wawancara dan koesioner yang diberikan kepada responden tentang Bagaimana Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar) sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan bagaimana keterlibatan masyarakat desa bangun sari tersebut dalam memanfaatkan dana desa tersebut.
2. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh dari Peraturan Perundang-Undangan dan buku literatur berhubungan dengan Administrasi Negara guna memperkuat teori-teori dalam penelitian ini.

#### 5. Alat Pengumpul data

Adapun dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpul data berupa :

1. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Koesioner yaitu adalah berupa pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

#### 6. Analisis Data

Data Primer dan Data Skunder yang penulis kumpulkan diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya yang selanjutnya penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat dan tabel tentang Bagaimana Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar) sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Bangun Sari tersebut dalam memanfaatkan dana desa tersebut, dengan membandingkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli yang terkait dengan penelitian tersebut.

#### G. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat yang jelas dan sistematis. Sedangkan data yang berasal dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Desa

##### 1. pengertian desa

Pada saat reformasi bergulir tahun 1998 di Indonesia, penyelenggaraan pemerintah di daerah juga menjadi salah satu sasaran reformasi. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi tidak terelakan lagi, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus mengatur Daerah otonom dan Desa dalam satu paket, yang kemudian dalam perjalanannya di revisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta di ubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut tidak saja mengatur dan sekaligus membawa perubahan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota), Namun juga memberikan landasan bagi perubahan yang mendasar di desa.

Salah satu perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai desa adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang merupakan lembaga tersendiri dan memiliki fungsi yang saat luas seperti mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. (Basan, 1983).

Desa yang pada awalnya di definisikan sebagai satu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat, berubah rumusnya menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Kajian hukum terhadap otonomi desa biasanya berkaitan dengan bagaimana negara memperlakukan desa. Dilihat secara mendalam makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat dikatakan bahwa isi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut dengan otonomi desa dewasa ini. Lebih dari itu dengan menyebutkan desa sebagai susunan asli yang memiliki hak asal usul, maka menurut Undang-Undang Dasar 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi.

Adapun daerah-daerah besar dan kecil lainnya, semacam provinsi, kabupaten ataupun kota yang dikenal dalam sistem pemerintahan daerah saat ini, dapat saja bersifat otonom karena pemberian pusat terhadap hak otonom bagi daerah-daerah tersebut, inilah yang kita kenal dengan otonomi daerah sebagai konsekuensi diberlakukannya politik desentralisasi di Indonesia.

Pada tahun 1955, sudah terbentuk sebuah lembaga di desa yang berfungsi merencanakan segala kebutuhan desa bersama-sama dengan perangkat desa, dengan sebutan Badan Perencanaan Pemerintah Desa (Bappensa), nama ini lalu berubah menjadi Badan Musyawarah Desa (Bamudes), dan berubah nama lagi menjadi Lembaga Musyawarah Desa (LMD) pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menggantikan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang kemudian di rubah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Baik ditinjau dari aspek Yuridis formal maupun fungsinya, memang ada perbedaan yang cukup substansial antara Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD). LMD memiliki fungsi legislasi saja, sementara BPD selain berfungsi legislasi juga berfungsi mengontrol pemerintah desa, dan juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi sosial yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan. Beberapa pengertian Desa menurut pakarnya :

#### I. Nyoman Beratha

Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu Badan Hukum dan adalah pula Badan

Pemerintahan, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

R. Bintarto

Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Sutarjo Kartohadikusumo

Desa adalah kesatuan huku tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah dibawah camat.

R.H. Unang Soenardjo

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya : memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan: memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama: memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Berdasarkan pengertian dari kelima ahli tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya



hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Pengertian desa ini di kuatkan juga dengan isi dalam “undang-undang dasar 1945 pasal 18 berbunyi : pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa ”.

Menurut (Wasistiono & Tahir, 2006, hal. 10), desa-desa tersebut atau dengan nama aslinya adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan karakteristik :

- a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan setempat, menurut peraturan negara atau peraturan daerah yang berlaku;
- b. Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan daerah;
- c. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut kepala desa dapat memberikan sumbangan atau bantuan.

Tujuan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

- a. Penyeragaman pemerintahan desa.
- b. Memperkuat pemerintahan desa.
- c. Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan. Pembangunan di gerakkan dari atas tidak berasal dari bawah sehingga pembangunan di anggap sebagai proyek pemerintah” masyarakat tidak merasa memiliki.
- d. Masyarakat di gerakan secara mobilisasi, bukan partisipasi.
- e. Penyelenggaran administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih jauh dari yang diharapkan khususnya SDM.

- f. Memberi arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa).

Desa memiliki wewenang dalam menjalankan pemerintahannya meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.

Sesuai dengan yang tertuang dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa”.

## 2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengacu pada asas :

“Pasal 24 :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan



- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman, dan
- k. Partisipatif”.

Arti dari Pemerintah Desa, terlebih dahulu harus dapat dibedakan antara istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah perangkat (organ) Negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi. Pengertian seperti ini mencakup kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut negara (Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, 2015, hal. 119).

Dengan demikian pemerintahan desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu pemerintahan desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara unsur pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara.

Pemerintah Desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa .  
Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang terdiri atas:

- 1) Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- 2) Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas :

- a) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa
- b) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain
- c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

#### 1) Kepala Desa

Kepala desa di pilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan ditetapkan sebagai kepala desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Menurut pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 26 ayat (1) :

Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

“Pasal 26 ayat (2) :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;

- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber Pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam melaksanakan kewenangannya, Kepala Desa memiliki larangan sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 : Kepala desa dilarang:

“Pasal 29 :

Kepala desa dilarang:

- a. Merugikan Kepentingan Umum;

- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi anggota partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan”.

Kepala desa di pilih langsung oleh masyarakat melalui voti secara langsung yang diadakan oleh pejabat desa untuk memilih kepala desa yang dilaksanakan secara jujur dan dapat di pertanggung jawabkan, di lakukukan pertama pencalonan oleh masyarakat desa lalu pemungutan suara dan setelah di adakan pemungutan suara di lakukan penghitungan suara dan di tetapkan menjadi kepala desa atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh ) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota, sebelum memangku jabatannya, Kepala

Desa terpilih bersumpah/berjanji. Kepala Desa memangku jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan bisa menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Dalam hal perberhentian Kepala Desa, Kepala Desa berhenti karena : meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan.

Sebagai seorang Kepala Desa, sekaligus pimpinan dalam pemerintahan desa maka seorang Kepala Desa harus mempunyai jiwa pemimpin, mampu dan mau bekerja sama dengan para perangkat desa yang lainnya maupun dengan aparat pemerintah lainnya di atasnya dalam menjalankan tugas dan kewajibanya, mengingat fungsinya dalam pembangunan yaitu :

1. Sebagai *stabilisator*
  2. Sebagai *innovator*
  3. Sebagai *pelopor* (S.P, 1983, hal. 69)
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengoyomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, salah satu tugas pokok yang dilaksanakan BPD adalah berkewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa. (Huda N. , 2015, hal. 215)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu kepala desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan/atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan BPD dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa, BPD merupakan

aktor masyarakat politik yang paling nyata dan dekat di tingkat desa yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan pemerintahan desa, BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila dan kedudukan BPD dalam struktur pemerintah desa adalah sejajar dan menjadi mitra pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayahnya dimana BPD mempunyai fungsi yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 55 yang menyatakan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari pendudu desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya secara demokratis dimana pengisian Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah desa sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masing-masing desa dan anggota badan permusyawaratan desa dapat dipilih sebanyak 3 kali, dan satu kali masa jabatan selama enam tahun setelah mengucapkan janji. adapun persyaratan calon anggota BPD menurut ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) Tahun atau sudah/pernah menikah;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
7. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga permusyawaratan tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan upaya meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa bersama perangkat desa lainnya.

Musyawarah desa adalah forum musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hak yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan oleh BPD untuk menyepakati hak yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa, musyawarah desa merupakan forum dari pemangku kepentingan di desa termasuk masyarakat dan hasil dari musyawarah desa yang berbentuk kesepakatan yang di tuangkan didalam keputusan hasil musyawarah yang dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan yang meliputi :

1. penataan desa
2. perencanaan desa
3. kerja sama desa
4. rencana investasi yang masuk ke desa
5. pembentukan badan usaha milik desa

6. penambahan dan pelepasan aset desa serta kejadian luar biasa lainnya. (Huda N. , 2015, hal. 216).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Dana Desa**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang di maksud dana desa terdapat pada Pasal 1 ayat (2) : Dana Desa adalah “dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Kebijakan Dana Desa yang mengatur pengelolaan dan penggunaan dana desa, dibuat oleh pemerintah (Negara), membuktikan kalau negara punya otoritas monopoli (yang tidak dimiliki instansi lain) untuk mendistribusikan kepentingan terhadap desa. Alhasil, kedudukan desa dinilai sebagai komoditi publik atau *resources* bagi negara untuk menyelenggarakan kepentingan pemerintahan dan pembangunan. Kepentingan yang dimaksud dalam konteks bentuk kebijakan disebut kebijakan *distributive* atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu. dengan demikian kebijakan dana desa hakekatnya merupakan wujud keinginan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk mempercepat pembangunan di Desa. (Yanhar Jamaluddin, 2018, hal. 17).

Penyaluran untuk dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan untuk desa di lakukan secara bertahap pada bulan april 40 %, bulan agustus 40 %, dan bulan oktober 20 %, penggunaanya menurut menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa (permendes)

Nomor 21 Tahun 2015 lebih di prioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana seumbaranya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa didalam Pasal 18 dinyatakan bahwa alokasi dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah untuk kabupaten kota, untuk pemerintahan desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen), Pengelolaan Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengeloaan sebagai berikut :

- 1) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat desa.
  - 2) Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
  - 3) Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
  - 4) Jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
  - 5) Alokasi dana desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (Soemantri, 2011, hal. 132)

Keuangan desa menurut “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 1 ayat (10) :

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala seksi dan Bendahara Desa.

Mekanisme Dana Desa yang diatur dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (APBN).

Dana Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk selanjutnya di transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), selanjutnya dari Kabupaten/Kota disalurkan ke desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDesa), penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap tahun anggaran belanja dengan ketentuan :

- 1) Tahap I pada bulan April sebesar 40 %
- 2) Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 %
- 3) Tahap III pada bulan November sebesar 20 %”.

Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu ke dua, yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Kas Daerah. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat :

- 1) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri.
- 2) APBD Kabupaten/Kota telah ditetapkan.
- 3)

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan dengan persyaratan APBDesa ditetapkan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sedang dalam proses revisi. Di antara pokok revisi tersebut selain pembagiannya yang dilakukan 90 % secara merata dan 10 % secara proporsional, tahap III penyaluran (20 %) dimajukan dimana sebelumnya bulan November menjadi bulan Oktober”.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.**

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km<sup>2</sup> atau 12,26% dari luas Provinsi Riau dan berpenduduk kurang lebih 688.204 jiwa. Batas Wilayah di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuangtan Singingi, di bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatra Barat), di bagian timur berbatasan dengan Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan.

Pada awalnya kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan prasasti kedudukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan Minang Tanvar yang bermaksud pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dengan Sungai Kampar Kiri. Penemuan didukung dengan penemuan candi muara takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya. (Soekmono, 1988).

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya kurang lebih 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai itu termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Sungai-Sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber tenaga listrik (PLTA Kota Panjang).

Kabupaten Kampar saat ini dipimpin oleh Catur Sugeng Susanto, S.H., menggantikan Bupati Kabupaten Kampar sebelumnya yang telah wafat. Secara Administratif, Kabupaten Kampar ini terbagi menjadi dua puluh satu Kecamatan, adapun kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kampar yaitu sebagai berikut, beserta Ibu Kota Kecamatan tersebut adalah :

1. Bangkinang (Ibu Kota : Bangkinang)
2. Bangkinang Barat (Ibu Kota : Kuok)
3. Bangkinang Seberang (Ibu Kota : Muara Uwai)
4. Kampar (Ibu Kota : Air Tiris)
5. Kampar Kiri (Ibu Kota : Lipat Kain)
6. Kampar Kiri Hilir (Ibu Kota : Sungai Pagar)

7. Kampar Kiri Hulu (Ibu Kota : Gema)
8. Kampar Timur (Ibu Kota : Kampar)
9. Kampar Utara (Ibu Kota : Desa Sawah)
10. Kampar Kiri Tengah (Ibu Kota : Simalinyang)
11. Tapung (Ibu Kota : Petapahan)
12. Tapung Hilir (Ibu Kota : Pantai Cermin)
13. Tapung Hulu (Ibu Kota : Sinama Nenek)
14. Koto Kampar Hulu (Ibu Kota : Tanjung)
15. XIII Koto Kampar (Ibu Kota : Batu Besurat)
16. Perhentian Raja (Ibu Kota : Pantai Raja)
17. Rumbio Jaya (Ibu Kota : Teratak)
18. Salo (Ibu Kota : Salo)
19. Siak Hulu (Ibu Kota : Pangkalanbaru)
20. Tambang (Ibu Kota : Sungai Pinang)
21. Gunung Sahilan (Ibu Kota : Kebun Durian)

Salah satu desa yang ada di Kabupaten Kampar adalah Desa Bangun Sari yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Desa Bangun Sari adalah EX Transmigrasi yang didatangkan dari beberapa Daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat serta daerah Asal/Lokal. Desa Bangun Sari pada mulanya adalah berasal dari hutan wilayah Datuk Sanjaya ninik mamak persukuan di kenagarian Mentulik, pada tahun 1994 oleh pemerintah dijadikan penempatan Transimigrasi yaitu pola Hutan Tanaman Industri (HTI) yakni tanaman Kayu Sengon.

Penempatan dari jawa berjumlah 149 Kepala Keluarga dan dari Lokal/daerah sekitar 151 KepalaKeluarga. Oleh Pemerintah disediakan lahan perumahan seluas 2.500 M3 serta 1 hektar lahan/kebun yang statusnya sebagai Hak Pungut. Pada tahun 1999 Kepala Desa dijabat

oleh Pak Hariyanto yang administrasinya masih mengikuti KUPT HTI Mentulik. Tahun 2004 diadakan pemilihan Kepala Desa untuk dijadikan Desa *Defenitif*. Desa *Definitif* ialah desa yang sudah pasti atau tetap, yang menjadi Kepala Desa pada saat itu adalah Ibu Rubiyah.

Pada Tahun 2007 diadakan Pemilihan Kepala Desa *Definitif* yang dijabat oleh Bapak Nurali yang selanjutnya pada Tahun 2011 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang di percaya untuk menjabat sebagai Kepala Desa adalah R.Moh Nurzuhud, dan selanjutnya pada Tahun 2014 akhir, yaitu tepatnya pada tanggal 08 September 2014, Kepala Desa Bangun Sari mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan Kepala Desa digantikan oleh Camat Kampar Kiri Hilir sebagai Penanggung Jawab Kepala Desa Bangun Sari. Setelah berjalan kurang lebih enam bulan Penanggung Jawab Kepala Desa Bangun Sari berganti lagi dari bapak Camat Kampar Kiri Hilir di gantikan oleh Kasi Trantib Kecamatan yaitu bapak R.Moh Nurzuhud. Pada tahun 2015 dilakukan pemilihan Kepala Desa Bangun Sari dan terpilihlah Bapak Harmonis sebagai Kepala Desa Bangun Sari yang masa jabatannya dimulai sejak tahun 2015 sampai tahun 2021, sesuai dengan aturan yang ada didalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Batas wilayah Desa Bangun Sari yaitu pada Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pantai raja (Kecamatan Perhentian Raja), pada Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mentulik (Kecamatan Kampar Kiri Hilir), pada Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mentulik (Kecamatan Kampar Kiri Hilir), pada Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mentulik (Kecamatan Kamapar Kiri Hilir). Jumlah penduduk yang menghuni di Desa Bangun Sari terdiri dari 607 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 532 jiwa berjenis kelamin perempuan sehingga total keseluruhannya berjumlah 1139 jiwa.

Desa Bangun Sari yang terdiri dari 3 RW DAN 12 RT terdiri dari berbagai macam etnis atau suku seperti Jawa, Batak, Minang, Nias, Melayu dan suku lainnya, tapi yang lebih dominan ialah Suku Jawa karna lebih banyak Kepala Keluarga yang didatangkan dari Jawa, adapun agama yang menjadi mayoritas di Desa Bangun Sari adalah mayoritas beragama Islam hal ini dapat dilihat pada Profil Desa Bangun Sari, yang menyebutkan jumlah penduduk yang beragama Islam 1088 jiwa yang terdiri dari 579 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 509 Jiwa berjenis kelamin perempuan, jumlah penduduk yang beragama Kristen 42 Jiwa yang terdiri dari 24 Jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 18 jiwa yang berjenis kelamin perempuan, dan jumlah penduduk yang beragama Katholik 9 Jiwa yang terdiri dari 4 jiwa laki-laki dan 5 jiwa perempuan, Kecamatan Kampar Kiri Hilir merupakan kawasan agraris dengan komoditi terbesar adalah kelapa sawit dan karet sehingga dapat diketahui bahwa sebagian dari wilayah Desa Bangun Sari adalah Perkebunan kelapa sawit dan masyarakat Desa Bangun Sari berusaha di sektor pertanian/perkebunan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu daerah oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta sumberdaya pendukung dalam penciptaan kegiatan belajar mengajar membutuhkan perhatian lebih, pada tahun 2018 di Desa Bangun Sari terdapat 1 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan di bidang Kesehatan di Desa Bangun Sari ada dua bidan Desa dan dua orang dukun bersalin yang siap memberikan pertolongan pertama terutama bagi ibu hamil dan balita, selain itu juga tersedia sarana kesehatan berupa klinik yang siap memberikan pelayanan terbaik.

Pertumbuhan penduduk di Desa Bangun Sari ini masih relatif kecil namun demikian perlu selalu dimonitor agar tetap terkendali karena oleh banyak pihak pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan suatu hal yang merisaukan apabila tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula, dengan kata lain apabila pertumbuhan penduduk lebih besar

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi maka dipandang bahwa pertumbuhan penduduk akan menjadi masalah, pertumbuhan penduduk yang produktif pada akhirnya akan memperluas lahan hunian dan mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu sendiri, peningkatan kepadatan penduduk tentunya akan menyulitkan pemerintah dalam penyediaan berbagai macam fasilitas.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.**

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian tentang Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2018. Sebagaimana metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang lebih mengedepankan analisis yang mendalam terhadap data yang diperoleh. Data-data yang dimaksud adalah hasil wawancara pada pihak berwenang dan dianggap berkompeten terhadap masalah-masalah dalam fokus penelitian. Selain itu dilakukan metode pengumpulan dokumen-dokumen yang memuat mengenai Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

Sebagai kita ketahui bahwa menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelola Keuangan Desa, dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa, dan dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Adapun pengelolaan keuangan desa di desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yang penulis teliti

sebagaimana dalam pengamatan penulis tidak mampu mengelola keuangan desa. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya keterbatasan sumber daya manusia/aparatur desa dan infrastruktur desa yang kurang memadai”.

Meskipun bila dilihat dari sumber daya berpeluang untuk itu, seperti yang ada di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, “Aset Desa dapat berupa tanah Kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa”.

Walaupun desa memiliki aset desa yang banyak tapi kalau tidak didukung oleh sumber daya manusia untuk mengelola aset desa maka hasil aset desa tersebut tidak dapat dimaksimalkan dengan baik, apalagi didukung oleh produk hukum yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar dan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa.

Keuangan Desa adalah “semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa”. Menurut pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

“Pasal 72 ayat (1) :

Pendapatan Desa Sebagaimana Dimaksud Bersumber dari :

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota.
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah”.

Dana Desa menurut “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat”.

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan bahwa prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :

1. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.

2. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
3. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
4. Pemberdayaan Masyarakat.

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan desa penting untuk melakukan sinergitas dengan baik antara masyarakat dan pemerintah desa demi tercapainya tujuan-tujuan dari pembangunan desa itu sendiri.

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa merupakan wadah untuk merencanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan yang di prioritaskan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan desa dilaksanakan dengan turut mengundang berbagai unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Berikut tabel Musrenbang di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar pada tahun 2018.

Tabel 3.1 Daftar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

| No | Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) | Volume      | Sumber Dana |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | Pembangunan Drainase                            | 400 Meter   | Dana Desa   |
| 2  | Pembangunan Jembatan                            | 1 Unit      | Dana Desa   |
| 3  | Pembangunan Lapangan Voly Ball                  | 18x9x0,10 M | Dana Desa   |
| 4  | Pembangunan Pustaka Desa                        | 1 Unit      | Dana Desa   |
| 5  | Pembuatan Tower Tong Air                        | 1 Unit      | Dana Desa   |

Sumber : Bendahara Desa Bangun Sari tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Bangun Sari melakukan Pembangunan menggunakan Dana yang berasal dari Dana Desa, yaitu pembangunan drainase sepanjang 400 meter, pembangunan jembatan satu unit, pembangunan lapangan voly seluas

18x9x0,10 meter, pembangunan pustaka desa satu unit, pembangunan tower tong air satu unit.

Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Desa Bangun Sari Tahun 2017 dan Tahun 2018.

Tabel 3.2 Pendapatan Desa Bangun Sari Tahun Anggaran 2017

| No | Uraian                         | Volume  | Jumlah        |
|----|--------------------------------|---------|---------------|
| 1  | Dana Desa                      | 1 Tahun | 758.582.000   |
| 2  | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 1 Tahun | 21.823.000    |
| 3  | Alokasi Dana Desa              | 1 Tahun | 362.709.000   |
| 4  | JUMLAH                         | 1 Tahun | 1.143.114.000 |

Sumber : Bendahara Desa Bangun Sari tahun 2017

Tabel 3.3 Pendapatan Desa Bangun Sari Tahun Anggaran 2018

| No | Uraian                         | Volume  | Jumlah        |
|----|--------------------------------|---------|---------------|
| 1  | Dana Desa                      | 1 Tahun | 727.966.000   |
| 2  | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 1 Tahun | 30.425.000    |
| 3  | Alokasi Dana Desa              | 1 Tahun | 473.202.000   |
| 4  | Bantuan Keuangan Provinsi      | 1 Tahun | 100.000.000   |
| 5  | JUMLAH                         | 1 Tahun | 1.331.593.000 |

Sumber : Bendahara Desa Bangun Sari tahun 2018

Dapat dilihat dari tabel diatas Pendapatan Desa Bangun Sari pada Tahun 2018 meningkat dari pada tahun 2017 sebesar 188.479.000, karna pada Tahun 2018 Desa Bangun Sari mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 100.000.000 Juta sedangkan pada Tahun 2017 Desa Bangun Sari tidak mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi, serta meningkatnya dana dari Bagi Hasil pajak dan Retribusi dan Alokasi dana desa, walaupun sumber Dana Desa pada Tahun 2017 lebih besar dari Tahun 2018.

Tabel 3.4 Belanja Desa Bangun Sari yang bersumber dari Dana Desa Tahun

Anggaran 2017

| Uraian                                                                     | Anggaran    | Keterangan  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>                          | 768.582.000 | Sumber Dana |
| <b>Kegiatan Pembangunan Jalan Desa</b>                                     | 315.116.000 | Desa        |
| Belanja Barang dan Jasa                                                    | 4.800.000   |             |
| Belanja Sewa Peralatan                                                     | 3.000.000   |             |
| Belanja Honorarium Tim Panitia                                             | 1.350.000   |             |
| Belanja Dekorasi dan Dokumentasi                                           | 450.000     |             |
| Belanja Modal                                                              | 310.316.000 |             |
| Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa                                         | 205.144.000 |             |
| Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa                                      | 105.172.000 |             |
| <b>Kegiatan Pembangunan Box Culvert</b>                                    | 305.360.000 | Sumber Dana |
| Belanja Barang dan Jasa                                                    | 18.675.000  | Desa        |
| Belanja Sewa Peralatan                                                     | 15.600.000  |             |
| Belanja Honorarium Tim Panitia                                             | 2.025.000   |             |
| Belanja Dekorasi dan Dokumentasi                                           | 1.050.000   |             |
| Belanja Modal                                                              | 286.685.000 |             |
| Belanja Modal Pengadaan Box Culvert                                        | 286.685.000 |             |
| <b>Kegiatan Pembangunan Poskesdes, Polindes dan Balai Posyandu</b>         | 130.964.000 | Sumber Dana |
| Belanja Barang dan Jasa                                                    | 750.000     | Desa        |
| Belanja Honorarium Tim Panitia                                             | 600.000     |             |
| Belanja Dekorasi dan Dokumentasi                                           | 150.000     |             |
| Belanja Modal                                                              | 130.214.000 |             |
| Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya                                   | 130.214.000 |             |
| <b>Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga</b> | 17.142.000  | Sumber Dana |
| Belanja Barang dan Jasa                                                    | 150.000     | Desa        |
| Belanja Dekorasi dan Dokumentasi                                           | 150.000     |             |
| Belanja Modal                                                              | 16.992.000  |             |
| Belanja Modal Sarana dan Prasara Olah Raga                                 | 16.992.000  |             |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                      | 768.582.000 |             |
| <b>DEFISIT</b>                                                             | 10.000.000  |             |

Sumber : Bendahara Desa Bangun Sari

Tabel 3.5 Belanja Desa Bangun Sari yang Bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018

| Uraian                                                                  | Anggaran    | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>                       | 600.516.000 | Sumber     |
| <b><u>Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana</u></b>   | 289.123.500 | Dana Desa  |
| Belanja Barang dan Jasa                                                 | 85.991.500  |            |
| Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja                                          | 81.640.000  |            |
| Belanja Honorarium Tim Panitia                                          | 4.351.500   |            |
| Belanja Modal                                                           |             |            |
| Belanja Modal Bangunan Air Kotor, Drainase dan Saluran                  | 203.132.000 |            |
|                                                                         | 203.132.000 |            |
| <b><u>Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana</u></b>   | 168.862.000 | Sumber     |
| Belanja Barang dan Jasa                                                 | 69.224.000  | Dana Desa  |
| Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja                                          | 63.680.000  |            |
| Belanja Sewa Peralatan                                                  | 2.100.000   |            |
| Belanja Honorarium Tim Panitia                                          | 2.844.000   |            |
| Belanja Dekorasi dan Dokumentasi                                        | 600.000     |            |
| Belanja Modal                                                           | 99.638.000  |            |
| Belanja Modal Jembatan, Boxculvert, Gorong-Gorong                       | 99.638.000  |            |
| <b><u>Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana</u></b>   | 110.845.500 |            |
| Belanja Barang dan Jasa                                                 | 33.078.000  |            |
| Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja                                          | 30.880.000  |            |
| Belanja Honorarium Tim Panitia                                          | 2.198.000   |            |
| Belanja Modal                                                           | 77.767.500  |            |
| Belanja Modal Bangunan Gedung                                           | 25.000.000  |            |
| Tempat                                                                  |             |            |
| Pendidikan                                                              | 52.767.000  |            |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan                              |             |            |
| <b><u>Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana</u></b>   | 31.685.000  | Sumber     |
| Belanja Barang dan Jasa                                                 | 9.685.000   | Dana Desa  |
| Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja                                          | 8.600.000   |            |
| Belanja Honorarium Tim Panitia                                          | 785.000     |            |
| Belanja Dekorasi dan Dokumentasi                                        | 300.000     |            |
| Belanja Modal                                                           | 22.000.000  |            |
| Belanja Modal Peralatan Olahraga                                        | 2.000.000   |            |
| Belanja Modal Bangunan Gedung                                           | 20.000.000  |            |
| Tempat                                                                  |             |            |
| Olahraga                                                                |             |            |
| <b><u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u></b>                            | 39.050.000  | Sumber     |
| <b><u>Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperkuat tata Kelola</u></b> | 12.600.000  | Dana Desa  |

|                                                                             |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| Belanja Barang dan Jasa                                                     | 12.600.000         |  |
| Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja                                              | 12.600.000         |  |
| <b>Kegiatan Peningkatan kualitas Tani dan Kapasitas Sumber Daya Manusia</b> | 25.200.000         |  |
| Belanja Barang dan Jasa                                                     | 25.200.000         |  |
| Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja                                              | 25.200.000         |  |
| <b>Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan</b>                         | 1.250.000          |  |
| Belanja Barang dan Jasa                                                     | 1.250.000          |  |
| Belanja Honorarium                                                          | 1.250.000          |  |
| Instruktur/Pelatih/Narasumber                                               |                    |  |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                       | <b>639.566.000</b> |  |
| <b>SURPLUS</b>                                                              | <b>88.400.000</b>  |  |

Sumber : Bendahara Desa Bangun Sari

Dari Tabel diatas dapat dilihat perbandingan jumlah Anggaran Belanja Desa Bangun Sari Tahun 2017 dan 2018. Pada Tahun 2017 Pemerintah Desa Bangun Sari Menganggarkan seluruh Dana Desa walaupun terjadi Defisit/Kurangnya Anggaran sebesar 10.000.000 karna jumlah Dana Desa yang diterima Desa Bangun Sari sebesar 758.582.000 Sementara Anggaran Belanja sebesar 768.582.000, Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, baik Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Jembatan Desa, Pembangunan Box Culvert, Pembangunan Poskesdes, Polindes dan Balai Posyandu, serta Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga yang berupa Lapangan Badminton.

Untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan yang Sumber Dananya Berasal dari Dana Desa (DD) denga Kegiatan Pembangunan Jalan Desa yang menyerap Dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 315.116.000 dan Pembangunan Box Culvert sebesar Rp. 305.360.000, yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempermudah akses Transportasi karna mengingat Anggaran Dana Desa Banyak di gunakan untuk kepentingan jalan.

Sedangkan Pada Tahun 2018 Pemerintah Desa Bangun Sari mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 727.966.000 lebih sedikit dibandingkan jumlah Dana Desa yang diterima pada

Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 758.582.000. Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Bangun Sari mengalokasikan Pendapatan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Untuk Tahun Anggaran 2018 Desa Bangun Sari mengalami Surplus sebesar Rp. 88.400.000, dengan jumlah total Belanja sebesar 639.566.000. Adapun jenis Kegiatan yang menyerap Anggaran paling banyak adalah Kegiatan Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana untuk Bangunan Saluran Air, Drainase, dan Air Kotor sebesar Rp. 289.123.500 dan adapun Kegiatan yang pada Tahun 2017 tidak ada tapi pada Tahun 2018 ada, yaitu Kegiatan Pembangunan Tempat pendidikan dan Gedung Perpustakaan sebesar Rp. 110.845.500, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga sebesar Rp. 31.685.000.

Untuk Kegiatan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 39.050.000, dimana pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Bangun Sari hanya mengadakan Kegiatan dalam Bidang Pembangunan Desa yang dananya bersumber dari Dana Desa. Pemerintah Desa Bangun Sari berharap dengan adanya Kegiatan tambahan Masyarakat Desa Bangun Sari kedepannya dapat lebih sejahtera lagi kedepannya.

Untuk melihat berapa jumlah persentase Penggunaan Dana Desa Penulis membuat tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6 Persentase Penggunaan Dana Desa dengan Pendapatan Dana Desa Tahun 2018

| Total Pendapatan Dana Desa | Total Biaya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Sisa Penggunaan Dana Desa | Persentase Penggunaan Dana Desa |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Rp. 727.966.000            | Rp . 639.566.000                                    | Rp. 88.400.000            | 87 %                            |

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa Total Pendapatan Dana Desa pada tahun 2018 sebesar Rp. 727.966.000 juta, total seluruh dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.639.566.000 juta, dan sisa dari Penggunaan Dana Desa tersebut sebesar Rp. 88.400.000 juta, Persentase Penggunaan Dana Desa tersebut adalah 87 % dana yang telah digunakan.

Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Desa Bangun Sari :Apakah dengan adanya Dana Desa ini memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 November 2018, kepada bapak harmonis sebagai kepala desa

“bahwa Dengan adanya Dana Desa ini sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, dengan adanya Dana Desa kami sebagai pemerintah di Desa Bangun Sari dapat melakukan pembangunan untuk kemajuan Desa Bangun Sari ini. Sejauh ini kami dari pihak pemerintahan Desa Bangun Sari telah melakukan Pembangunan Drainase, agar lancarnya pembuangan air sehingga apabila hujan tidak terjadi sumbatnya aliran air dan diharapkan mencegah terjadinya banjir, Pembangunan Jembatan, untuk kelancaran Transportasi masyarakat, Pembangunan Tower Tong air, untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat yang kekurangan air, dan pembangunan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat”. (wawancara pada tanggal 12 November 2018).

Pernyataan Kepala Desa diatas didukung oleh Bapak Wagino selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bangun Sari yang mengatakan bahwa :

“Bantuan Dana Desa yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Desa memberikan dampak yang positif bagi Pembangunan di Desa Bangun Sari ini, baik sarana maupun prasarana untuk kemajuan di Desa Bangun Sari serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bangun Sari”. (wawancara pada tanggal 12 November 2018).

Tabel 3.7 Tanggapan Responden yaitu Masyarakat mengenai Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bangun Sari sudah dilakukan dengan baik.

| No     | Jawaban Responden | Jumlah   | Persentase % |
|--------|-------------------|----------|--------------|
| 1      | Ya                | 8 Orang  | 40%          |
| 2      | Tidak             | 12 Orang | 60%          |
| Jumlah |                   | 20 Orang | 100%         |

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa sebanyak 12 orang dari 20 orang atau 60%(enam puluh perseratus) mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa tidak dilakukan dengan baik, dan sebanyak 8 orang dari 20 orang atau 40%(empat puluh perseratus) mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa di lakukan dengan baik oleh pemerintah. Pada dasarnya kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan namun tidak berjalan dengan maksimal karena beberapa hal. Untuk mengetahui jenis kegiatan apa saja yang dibangun, Penulis juga mewawancarai Kaur Pembangunan Desa Bangun Sari yaitu Bapak Riadi.

Kemudian Penulis bertanya kepada Bapak Riadi selaku Kaur Pembangunan, Apa saja pembangunan yang telah dilakukan pemerintah Desa Bangun Sari dengan menggunakan Dana Desa. Bapak Riadi mengatakan bahwa :

“Sejauh ini Pemerintah Desa telah melakukan Pembangunan sesuai dengan Musrenbang yang telah disepakati berupa : Pembangunan Drainase, Pembangunan Jembatan, Pembangunan Tower Air, Pembangunan Lapangan Voly, Pembangunan Pustaka Desa, Pembangunan Paving Blok, yang semua Pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Desa dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Desa Bangun Sari ini”. (wawancara pada tanggal 12 November 2018).

Kemudian Penulis bertanya kepada Bapak khairul selaku Salah satu ketua RT, Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa.

“Saya selaku Ketua RT 4 selalu melibatkan masyarakat dalam hal Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa, karna nantinya manfaat tersebut akan dirasakan oleh masyarakat, maka dari itu kami melibatkan masyarakat dan kami selalu mengundang masyarakat untuk melakukan musyawarah sebelum program-program tersebut dilaksanakan, dan masyarakat dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat serta

kebutuhan apa yang di butuhkan oleh masyarakat tersebut, tetapi setiap kali diadakan musyawarah banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi, padahal pemerintah desa sudah membuat undangan terhadap masyarakat”.(wawancara pada tanggal 15 November 2018).

Kemudian Penulis bertanya kepada Bapak Sanggrek selaku Ketua RT 11, mengenai keterlibatan masyarakat dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa tersebut.

“Memang betul Pemerintah Desa Bangun Sari telah melibatkan masyarakat dalam kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa, Namun tidak dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat terlibat dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa tersebut, karena ada sebagian masyarakat yang tidak ikut dalam musyawarah sehingga mereka tidak mengetahui kegiatan Pembangunan apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa”.  
 (Wawancara pada tanggal 15 November 2018).

Tabel 3.8 Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebelum dilakukan kegiatan Pembangunan

| No     | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|--------|-------------------|--------|------------|
| 1      | Ya                | 5      | 25 %       |
| 2      | Tidak             | 15     | 75 %       |
| Jumlah |                   | 20     | 100%       |

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sebanyak 15 orang dari 20 orang atau 75%(tujuh puluh lima perseratus) mengatakan tidak mengikuti musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan sebanyak 5 orang dari 20 orang atau 25%(dua puluh lima perseratus) mengatakan mengikuti musyawarah yang di lakukan oleh pemerintah desa. Bisa dilihat dari uraian berikut bahwa kurangnya keikutsertaan atau partisipasi dari masyarakat desa, bisa dilihat dari sejak musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Kemudian Penulis bertanya kepada Bapak Hery selaku masyarakat di Desa Bangun Sari yang tidak ikut musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa,

“Saya tidak mengikuti musyawarah dilaksanakan di desa ini, karena pada saat itu saya ada kesibukan lain, dan walaupun dilakukan musyawarah kebanyakan Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar inisiatif kepala desa saja jadi saya mengikuti saja keputusan Pemerintah Desa”. (Wawancara pada tanggal 10 November 2018).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah di Desa Bangun Sari telah berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai program mana yang cocok buat kebutuhan masyarakat di Desa Bangun Sari. Namun ada beberapa masyarakat yang tidak ikut serta dalam kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Bendahara Desa Bangun Sari yaitu ibu Eka, Penulis bertanya Bagaimana Proses penyaluran Dana Desa sampai ke Kas Desa.

“mengenai proses penyaluran Dana Desa tersebut sudah ada aturan yang mengatur tentang penyaluran Dana Desa, kami sebagai pemerintahan di Desa Bangun Sari hanya menjalankan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat”. (Wawancara pada tanggal 12 November 2018).

Tabel 3.9 Tanggapan Responden tentang informasi proses penyaluran Dana Desa

| No     | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|--------|-------------------|--------|------------|
| 1      | Mengetahui        | 2      | 10 %       |
| 2      | Tidak Mengetahui  | 18     | 90 %       |
| Jumlah |                   | 20     | 100 %      |

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa sebanyak 18 orang dari 20 orang atau 90 %(sembilan puluh perseratus) mengatakan Tidak Mengetahui informasi proses penyaluran Dana Desa, dan sebanyak 2 orang dari 20 orang atau 10%(sepuluh perseratus) mengatakan Mengetahui informasi proses penyaluran Dana Desa. Bisa kita lihat dari uraian tersebut bahwa masyarakat banyak yang tidak mengetahui informasi tersebut, hal ini menandakan kurangnya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa dalam hal mengenai transparan mengenai dana yang masuk ke kad desa kepada masyarakat desa.

**B. Faktor Penghambat Dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Pengelolaan dan pelaksanaan program atau kegiatan keuangan desa sudah barang tentu ditemukan masalah dan faktor yang menjadi penghambat dalam Pemanfaatan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 oleh Pemerintah Desa Bangun Sari menunjukkan adanya Faktor-Faktor penghambat dalam Pemanfaatan Dana Desa. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2018 Tersebut, Meliputi :

**1. Sumber daya Aparatur Desa**

Sumberdaya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensinya untuk mencapai kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Hasil dari penelitian, tentang Sumber daya manusia khususnya Kepala Desa dan Perangkat Desa kurang memahami perannya dalam Pemerintahan Desa, belum di bekali profesionalisme, dan kurang memiliki keterampilan dalam pengoperasian perangkat komputer, rendahnya tingkat pendidikan dari aparatur Pemerintah Desa.

Tabel 3.10 Jumlah Aparatur Desa di Desa Bangun Sari

| No     | Aparatur Desa   | Jumlah (Orang) |
|--------|-----------------|----------------|
| 1      | Kepala Desa     | 1              |
| 2      | Sekretaris Desa | 1              |
| 3      | Bendahara Desa  | 1              |
| 4      | KAUR            | 2              |
| 5      | RW              | 3              |
| 6      | RT              | 12             |
| 7      | BPD             | 5              |
| Jumlah |                 | 25             |

Sumber : Profil Desa Bangun Sari Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 3.10 jumlah seluruh perangkat yang ada di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar adalah 25 Orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Bendahara Desa, 2 orang KAUR, 3 orang RW, 12 orang RT, 5 orang BPD. Penulis juga membuat tabel tentang Tingkat Pendidikan dari Aparatur di Desa Bangun Sari

Tabel 3.11 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Bangun Sari

| No | Aparatur Desa   | Pendidikan Terakhir      |
|----|-----------------|--------------------------|
| 1  | Kepala Desa     | SLTA                     |
| 2  | Sekretaris Desa | SD                       |
| 3  | Bendahara Desa  | S1                       |
| 4  | KAUR            | SMA                      |
| 5  | Ketua RW        | SMA                      |
| 6  | Ketua RT        | 7 Orang SMA, 5 Orang SMP |
| 7  | BPD             | 4 Orang SMA, 1 Orang SMP |

Sumber : Profil Desa Bangun Sari Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 3.11 tingkat Pendidikan dari Kepala Desa adalah SLTA, Tingkat Pendidikan Sekretaris Desa adalah SD, Tingkat Pendidikan Bendahara Desa adalah S1,

Tingkat Pendidikan KAUR adalah SMA, Tingkat Pendidikan Ketua Rw adalah SMA, Tingkat Pendidikan Ketua RT adalah 7 Orang SMA dan 5 Orang yang Tingkat Pendidikannya SMP, Tingkat Pendidikan BPD adalah 4 Orang SMA dan 1 Orang SMP.

Jika dilihat dari tabel diatas Tingkat Pendidikan Terakhir Aparatur di Desa Bangun Sari masih terbilang cukup rendah, hanya ada 1 Orang yang Pendidikan Terakhirnya Sarjana, rata-rata Tingkat Pendidikan Terakhir dari aparatur Desa adalah SMA, bahkan ada Aparatur Desa yang Tingkat Pendidikan terakhirnya SD, ini menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan Aparatur di Desa Bangun Sari cukup rendah.

Penulis melakukan wawancara kepada salah satu ketua RT yaitu Ketua RT 6 yaitu bapak anwar, tentang Aparatur Pemerintah Desa, menurut bapak bagaimana kinerja dari Aparatur Pemerintah?

“menurut saya sebagai salah satu ketua RT di Desa Bangun Sari, kinerja dari Aparatur Pemerintah Desa Bangun Sari sudah bekerja dengan baik, tetapi dalam sosialisasi terhadap masyarakat kurang, makanya sering terjadi kesalah pahaman antara Aparatur Pemerintah dengan masyarakat Desa”. (Wawancara pada tanggal 12 Desember 2018).

Tabel 3.12 Tanggapan Responden yaitu Masyarakat mengenai Kinerja dari Aparatur Pemerintah Desa Bangun Sari sudah dilakukan dengan baik atau tidak baik .

| No     | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|--------|-------------------|--------|------------|
| 1      | Baik              | 5      | 25%        |
| 2      | Tidak Baik        | 15     | 75%        |
| Jumlah |                   | 20     | 100%       |

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa sebanyak 15 orang dari 20 orang atau sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) mengatakan bahwa kinerja dari aparatur pemerintah tidak baik dan sebanyak 5 orang dari 20 orang atau sebesar 25% (dua puluh lima

perseratus) mengatakan bahwa kinerja dari aparatur pemerintah baik. Dapat disimpulkan adanya ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kinerja dari aparatur pemerintah desa.

untuk mengetahui lebih lanjut alasan dari masyarakat yang mengatakan Kinerja dari Aparatur Pemerintah Desa Tidak Baik, Penulis mewawancarai salah satu masyarakat tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara kepada bapak Nawan, sebagai masyarakat Desa Bangun Sari, tentang Aparatur Pemerintah Desa.

“saya sebagai masyarakat melihat Aparatur Pemerintah Desa kurang bekerja dengan baik dimana ada beberapa staf yang tidak memahami tugasnya sebagai pelayan masyarakat desa, sehingga pelayanan terhadap masyarakat desa tidak berjalan dengan maksimal”. (Wawancara pada tanggal 12 Desember 2018)

Penulis juga lanjut mewawancarai masyarakat desa yaitu Bapak Bayu mengenai kinerja dari aparatur desa.

“saya melihat kurang terbukanya pemerintah desa ini terhadap dana yang masuk ke desa dan dana yang di gunakan untuk pembangunan, sehingga saya dan masyarakat yang lain tidak mengetahui secara rinci dana yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk pembangunan, seharusnya di setiap pembangunan yang dilakukan di beri plang mengenai jumlah dana yang di keluarkan”. (Wawancara pada tanggal 12 Desember 2018)

Penulis juga mewawancarai salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa bangun sari.

“saya melihat kurang maksimalnya kinerja dari aparatur desa diakibatkan dari kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada aparatur desa

mengenai pengelolaan keuangan desa, serta tingkat pendidikan dari aparatur desa yang bisa di bilang masih rendah, sehingga keterampilan dari aparatur desa terbatas”.

## 2. Sarana dan Prasarana

Sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas akan bekerja semakin maksimal dan mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai apabila dilengkapi dengan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan meliputi bangunan, ruangan kerja dan fasilitas yang sesuai, peralatan proses (perangkat lunak dan keras) dan pelayanan pendukung.

Dari hasil penelitian, Pemerintah Desa Bangun Sari masih minim infrastruktur dan hanya memiliki dua set perangkat komputer meja dan dua buah laptop yang digunakan secara bergantian antara bendahara desa, kaur umum, sekretaris, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bangun Sari mengalami keterbatasan sarana dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 tentang standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah, sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 oleh Pemerintah Desa Bangun Sari secara eksternal juga terhambat karena belum diberntuk dan diterapkannya Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes secara online oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bangun Sari mengalami keterbatasan prasarana dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standarisasi Saran dan Prasarana Pemerintah Daerah, prasaran kerja

adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Penulis melakukan wawancara kepada Bendahara Desa Bangun Sari yaitu ibu EKA, Bagaimana menurut ibu tentang sarana dan prasarana di desa bangun sari.

“Sarana dan Prasarana yang kami miliki saat ini memang belum memadai, bisa di bilang minim, seperti kami hanya memiliki dua set perangkat komputer dan 2dua laptop yang kami gunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari”. (wawancara pada tanggal 10 Desember 2018)

Penulis juga melakukan wawancara kepada Kaur Pembangunan Desa Bangun Sari yaitu bapak Riadi

“seperti yang bisa dilihat disini di mana Aparatur Desa kekurangan ruang kerja, dimana Bendahara, Kaur Umum, Kaur Pembangunan dalam satu ruang kerja, mengakibatkan para Aparatur tidak berkerja dengan maksimal, karena ruangan yang sempit dan tidak bisa fokus”. (wawancara pada tanggal 10 Desember 2018)

Pernyataan Aparatur Pemerintah diatas didukung oleh pendapat dari masyarakat desa, Penulis juga bertanya kepada masyarakat perihal sarana dan prasarana yang di miliki kantor desa bangun sari.

Tabel 3.13 Tanggapan Responden mengenai sarana dan prasarana di kantor desa bangun sari

| No     | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|--------|-------------------|--------|------------|
| 1      | Tidak Cukup       | 18     | 90 %       |
| 2      | Cukup             | 2      | 10 %       |
| Jumlah |                   | 20     | 100%       |

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa sebanyak 18 orang dari 20 orang atau 90% (sembilan puluh persen) mengatakan sarana dan prasarana di desa bangun sari tidak cukup

sarana dan prasarana di desa bangun sari tidak cukup, dan 2 orang dari 20 orang atau 10 %(sepuluh persen) mengatakan sarana dan prasarana di desa bangun sari cukup. hal ini bisa dilihat dari tanggapan responden yaitu masyarakat desa bangun sari. Dapat di simpulkan bahwa memang benar bahwa sarana dan prasaran di desa bangun sari belum maksimal sehingga mengakibatkan kinerja dari aparaturnya tidak dapat bekerja secara maksimal.

Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dapat penulis ambil dari wawancara dan kuesioner faktor yang menjadi penghambat dalam pemanfaatan dana desa adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai.

### 3. Partisipasi masyarakat yang masih rendah

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam memberi kontribusi dengan sukarela mulai dari proses perencanaan, sampai evaluasi dari program tersebut, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program tersebut maka semakin tinggi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari program tersebut. Namun, sebaliknya jika partisipasi masyarakat tidak maksimal dalam pengelolaan program tersebut maka tingkat keberhasilan kegiatan tersebut semakin rendah.

Penulis memberikan kuesioner terhadap masyarakat mengenai partisipasi masyarakat mengenai Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Tabel 3.14 Tanggapan responden mengenai partisipasi dalam pembangunan

| No     | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|--------|-------------------|--------|------------|
| 1      | Ya                | 4      | 20 %       |
| 2      | Tidak             | 16     | 80%        |
| Jumlah |                   | 20     | 100%       |

Dapat di lihat dari tabel diatas bahwa sebanyak 16 orang dari 20 orang atau 80% (delapan puluh perseratus) mengatakan tidak ikut berpartisipasi, dan ada 4 orang dari 20 orang atau 20%(dua puluh perseratus) mengatakan ikut berpartisipasi dalam pembangunan

yang dilakukan di desa bangun saridalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Bangun Sari kurang berpartisipasi dalam pembangunan di Desa.

Dari hasil penelitian, Pemerintah Desa Bangun Sari selain berkerja belum berbasis data, partisipasi masyarakat Desa Bangun Sari yang masih cendrung pasif. Apabila pihak yang memiliki hak atas pertanggung jawaban yaitu masyarakat Desa Bangun Sari bersifat pasif, “Pengelolaan Dana Desa terhambat karena masyarakat kurang memiliki inisiatif dalam proses partisipasi karena kapasitas masyarakat itu sendiri seperti tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan teknis terkait program kegiatan yang dilakukan, dan juga terkait masalah informasi”.

Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Desa yaitu Hormonis, Bagaimana cara bapak dalam menyampaikan informasi tentang Kegiatan Pembangunan dan kegiatan lainnya yang akan di lakukan

“Sebelum suatu kegiatan dilakukan, terlebih dahulu saya lakukan musyawarah bersama dengan masyarakat desa, mulai dari ketua RW, ketua RT, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Pemuda, dan masyarakat lainnya, agar saat dilakukannya suatu Kegiatan masyarakat sudah tau akan kegiatan tersebut, namun demikian walaupun sudah dilakukan musyawarah ada beberapa masyarakat desa yang belum mengetahui suatu kegiatan yang akan dilakukan”. (wawancara pada tanggal 15 Desember 2018).

Untuk memastikan Pernyataan dari Kepala Desa tersebut Penulis bertanya pada responden yaitu masyarakat Desa Bangun Sari.

Tabel 3.15 Mengenai Informasi tentang musyawarah untuk Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan lainnya yang akan di lakukan

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1  | Mengetahui        | 7      | 35%        |

|   |                  |    |       |
|---|------------------|----|-------|
| 2 | Tidak Mengetahui | 13 | 65%   |
|   | Jumlah           | 20 | 100 % |

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa sebanyak 13 orang dari 20 orang atau 65% (enam puluh lima perseratus) mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya informasi tentang musyawarah yang dilakukan oleh aparaturnya desa, dan sebanyak 7 orang dari 20 orang atau 35% (tiga puluh lima perseratus) mengatakan mengetahui adanya informasi mengenai musyawarah tersebut. Dari uraian tersebut dapat kita lihat lebih banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang kegiatan Pembangunan dan kegiatan lainnya, untuk mengetahui alasan dari masyarakat tersebut, Penulis mewawancarai salah satu masyarakat yang tidak mengetahui informasi tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat Desa yaitu bapak ujang, mengenai informasi tentang Kegiatan Pembangunan.

“saya tidak mengetahui tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh Pemerintah desa karna pada saat musyawarah saya tidak datang, karena pada saat itu saya sedang bekerja”. (wawancara pada tanggal 17 Desember 2018).

Penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat lainnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang informasi yang di dapat oleh masyarakat, Penulis mewawancarai bapak jamal.

“pada saat musyawarah di balai desa saya tidak mengetahui bahwa akan di adakan musyawarah tentang kegiatan pembangunan sehingga saya tidak mengetahui jenis kegiatan yang akan dilaksanakan”. (wawancara pada tanggal 17 Desember 2018).

Penulis juga memberikan pertanyaan kepada masyarakat sebagai responden mengenai Transparansi yang dilakukan pemerintah desa dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa.

Tabel 3.16 mengenai Transparansi Aparatur Pemerintah Desa Bangun Sari

| No     | Jawaban Responden | Jumlah   | Persentase % |
|--------|-------------------|----------|--------------|
| 1      | Sudah             | 5        | 25%          |
| 2      | Belum             | 15       | 75%          |
| Jumlah |                   | 20 Orang | 100%         |

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa sebanyak 15 orang dari 20 orang atau 75 % (tujuh puluh lima perseratus) mengatakan aparatur pemerintah desa belum transparansi, dan sebanyak 5 orang dari 20 orang atau 25%(dua puluh lima perseratus) mengatakan aparatur pemerintah desa sudah transparan. Dapat dilihat bahwa lebih banyak masyarakat desa yang menilai bahwa aparatur desa belum transparan hal ini mengakibatkan masyarakat jadi tidak bersemangat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa karna dianggap belum transparan sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dan mengakibatkan kegiatan yang dilakukan belum berjalan maksimal.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor ketiga yang menjadi penghambat Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Bangun Sari adalah masyarakat desa kurang berperan aktif dalam kegiatan Pembangunan mulai dari perencanaan sampai evaluasi dari kegiatan pembangunan tersebut dan lemahnya pengawalan dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa terhadap pembangunan yang telah dilakukan, sehingga kegiatan yang dilakukan belum maksimal.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar menurut hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bangun Sari sudah berjalan dengan baik dilihat dari pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, namun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga pemanfaatan dari dana desa tersebut belum maksimal.
2. Faktor Penghambat dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, dari hasil penelitian yang Penulis lakukan diketahui bahwa faktor Penghambat dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bangun Sari adalah Sumber Daya Aparatur Desa yang belum berkualitas dan belum memiliki kompetensi karena tingkat pendidikan yang rendah serta tidak adanya pelatihan terhadap Aparatur Desa, Sarana dan Prasarana yang masih minim infrastruktur, mengakibatkan kinerja perangkat desa menjadi lambat dan belum dapat maksimal, Partisipasi Masyarakat yang masih rendah, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Bangun Sari kurang ikut berpartisipasi dan cenderung pasif.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Para Aparatur Desa di Desa Bangun Sari kedepannya diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan agar kedepannya Dana Desa yang ada dapat di manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Aparatur Desa kedepannya lebih sering untuk mengadakan sosialisasi pada masyarakat terutama di bidang pembangunan dan mengajak masyarakat untuk musyawarah bersama dalam hal menentukan pembangunan apa yang akan dilakukan, agar masyarakat semakin bersemangat untuk terlibat dalam pembangunan, sehingga pembangunan tersebut nantinya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, serta diharapkan masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015

Bambang Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2011

Bambang Waluyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Bagir Manan, *Hubungan antara Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Bayu Surya Ningrat, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru, Jakarta 2002.

Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan Desa di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa Bandung, Bandung, 1985

Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.

H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

HAW.Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

HAW.Widjaja, *Otonomi Desa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

H.A.W Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

I Nyoman Beratha, *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.

Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*, Pustaka Pelejar, Yogyakarta, 2012.

Moeljarto Tjokrowinoto, *politik pembangunan: sebuah analisis konsep, arah, dan strategi*, tiara wacana yogya, yogyakarta, 1987.

Midgley, *pembangunan sosial*, bina rena, jakarta, 1995.

Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setera Press, Malang,

2015.

Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

2015.

Ryass Rasyid, *Pemerintahan ditinjau dari segi etika kepemimpinan*, Prenhalindo, Jakarta, 2002.

Sadu Wasistiono, dan M. Irwan Tahir, *Prospek Pembangunan Desa*, Fokus

Media, Bandung, 2006

Said Sampera, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011

Sarman & Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, universitas Indonesia Press, jakarta, 1984.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2017.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Kompas Gramedia, Jakarta, 2014.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No . 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

Peraturan Bupati Kabupaten Kampar (Perbup.kab kampar) no 9 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan dana desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah untuk desa.

### 3. Jurnal

Elleektrananda Anugrah Ash-Shidiqq dan Hindrawan Wibisono, 2018, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa, journal.unnes.ac.id, Volume. 04 Nomor 01.

Syafriadi, 2017, Pelaksanaan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, UIR Law Review, Volume. 01 Nomor 01.

Yanhar Jamaluddin, dkk, 2018, Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah, ojs.uma.ac.id, Volume. 06 Nomor 01.

### 4. Internet

[https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Desa), diakses pada tanggal 28 november 2018 jam 20.30 wib

[https://kbbi.web.id/pengertian\\_desa](https://kbbi.web.id/pengertian_desa), diakses pada tanggal 2 desember 2018 jam 19.00

